

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi dibidang keuangan negara secara bertahap telah melaksanakan perubahan yang mendasar mengenai pengelolaan keuangan negara. Pemerintah adalah pengemban tanggungjawab kepentingan publik, yaitu salah satunya sebagai penanggungjawab pengelola dana publik yang berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas publik) kepada masyarakat secara luas.

Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik – praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan, baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun oleh pemerintah sendiri. Untuk entitas yang dimilikinya, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Yuri Pratiwi, 2014).

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor publik dilakukan melalui dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 71 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum terbitnya undang-undang tersebut penerapan akuntansi dalam pemerintahan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry* berbasis kas yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas saja. Akibatnya timbul permasalahan yang rumit karena tidak terdapat catatan tentang aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akrual, mengatur bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Basis Akrual kecuali Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan Basis Kas sesuai PSAP 02 Paragraf 03 dan 04.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Pemkot Kota Palopo sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP) telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini juga berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Pemerintah Kota Palopo dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Palopo wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Palopo wajib menyusun laporan keuangan yang berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kota Palopo harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kota Palopo agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penyajian Laporan Operasional Sesuai Pernyataan**

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Palopo sesuai PSAP 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, dan penyajian Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Palopo sesuai PSAP 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu dapat sebagai bahan evaluasi institusi terkait, agar senantiasa melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) serta Instansi Pemerintah yang menerapkan Basis

Akrual pada Laporan Keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standarakuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat.

1.5 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Ruang Lingkup Penyajian Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mempunyai dimensi pelaporan yang cukup luas dan komprehensif. Ruang lingkup penyajian laporan keuangan terdiri dari 7 (tujuh) jenis komponen Laporan Keuangan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Namun keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis untuk menyajikan secara komprehensif seluruh Laporan Keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas satu aspek dari Laporan Keuangan yakni Penyajian Laporan Operasional (LO) sesuai PSAP 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit dipemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel dan dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut terdiri dari kerangka konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu:

PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

PSAP 07 tentang Aset Tetap

PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. (Hafiz, 2012)

2.1.2 Komponen laporan keuangan berbasis akrual

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 01 dalam paragraf 14 dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Struktur Laporan Ralisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua 01 paragraf 41 dijelaskan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

5. Laporan Arus Kas

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua 03 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI 01 paragraf 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

2.1.3 Hubungan antar laporan keuangan

Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikelompokkan kedalam dua kelompok besar dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dua kelompok besar tersebut yaitu kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran dan kelompok Laporan finansial.

1. Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran

Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Kelompok laporan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Oleh karena sampai saat ini undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka LRA disajikan berdasarkan basis kas.

2. Kelompok Laporan Finansial

Kelompok Laporan Finansial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu set laporan keuangan. Kelompok Laporan Finansial terdiri dari:

- a. Laporan Operasional (LO)
- b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- c. Neraca
- d. Laporan Arus Kas (LAK)

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan sering disebut dengan CaLK merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar muka laporan keuangan. Lembar muka laporan keuangan terdiri dari kelompok laporan pelaksanaan anggaran dan kelompok laporan finansial.

2.1.4 Laporan operasional

Laporan Operasional (LO) adalah salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Erlina Rasdianto (2013) tentang Laporan Operasional adalah Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

2.1.4.1 Tujuan dan manfaat penyusunan laporan operasional

Tujuan Laporan Operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

Manfaat Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
4. Mengenai penerunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.4.2 Struktur laporan operasional

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (PSAP BA 12 paragraf 8).

2. Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PSAP BA paragraf 8).

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan (PSAP BA 12 paragraf 8).

4. Kegiatan Non Operasional

Merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional (PSAP BA 12 paragraf 45).

5. Surplus/Defisit sebelum pos luas

Merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.

6. Pos Luar Biasa

Merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan (PSAP BA 12 paragraf 8).

7. Surplus/defisit LO

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa (PSAP BA 12 paragraf 8).

2.1.4.3 Contoh format laporan operasional

Contoh Format Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Tabel 2.1
Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan Operasional Untuk Tahun Yang
Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Dan 20X0


No	Uraian	20X1	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XX	XX	XX	XX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XX	XX	XX	XX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	XX	XX	XX	XX
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	XX	XX	XX	XX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	XX	XX	XX	XX
8	PENDAPATAN TRANSPER				
9	TRANSPER PEMRINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	XX	XX	XX	XX
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XX	XX	XX	XX
12	Dana Alokasi Umum	XX	XX	XX	XX
13	Dana Alokasi Khusus	XX	XX	XX	XX
14	Jumlah Pendapatan Transper-Dana Perimbangan (11 s.d 14)	XX	XX	XX	XX
15	TRANSPER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	XX	XX	XX	XX
17	Dana Penyesuaian	XX	XX	XX	XX
18	Jumlah Pendapatan Transper Lainnya (18 s.d 19)	XX	XX	XX	XX
19	TRANSPER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	XX	XX	XX	XX
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XX	XX	XX	XX
22	Jumlah Pendapatan Transper Pemerintah Provinsi (23 s.d 24)	XX	XX	XX	XX
23	Jumlah Pendapatan Transper (15+20+25)	XX	XX	XX	XX
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	XX	XX	XX	XX

26	Pendapatan Dana Darurat	xx	xx	xx	xx
27	Pendapatan Lainnya	xx	xx	xx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s.d 31)	xx	xx	xx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)	xx	xx	xx	xx
30	BEBAN				
31	Beban Pegawai	xx	xx	xx	xx
32	Beban Persediaan	xx	xx	xx	xx
33	Beban Jasa	xx	xx	xx	xx
34	Beban Pemeliharaan	xx	xx	xx	xx
35	Beban Perjalanan Dinas	xx	xx	xx	xx
36	Beban Bunga	xx	xx	xx	xx
37	Beban Subsidi	xx	xx	xx	xx
38	Beban Hibah	xx	xx	xx	xx
39	Beban Bantuan Sosial	xx	xx	xx	xx
40	Beban Penyusutan	xx	xx	xx	xx
41	Beban Transper	xx	xx	xx	xx
42	Beban Lain-lain	xx	xx	xx	xx
23	Jumlah Beban (36 s.d 47)	xx	xx	xx	xx
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	xx	xx	xx	xx
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
46	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xx	xx	xx	xx
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xx	xx	xx	xx
48	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xx	xx	xx	xx
49	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xx	xx	xx	xx
50	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xx	xx	xx	xx
51	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (53 s.d 57)	xx	xx	xx	xx
52	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+58)	xx	xx	xx	xx
53	POS LUAR BIASA				
54	Pendapatan Luar Biasa	xx	xx	xx	xx
55	Beban Luar Biasa	xx	xx	xx	xx
56	Pos Luar Biasa (62-63)	xx	xx	xx	xx
	SURPLUS/DEFISIT-LO(59+64)	xx	xx	xx	xx

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sarosa, (2012:7) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya bukan didalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan mengenai Penyajian Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Palopo yang sebelumnya menggunakan basis *Cas Towards Accrual* menjadi Basis Akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo karena merupakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Selain itu subyek penelitian atau informan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dirasa mampu memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti: Dokumen surat ketetapan atau bukti transaksi, Buku Jurnal, Laporan Operasional (LO), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

3.3 Informan dan Sumber Data

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BPKAD, Kabid. Akuntansi BPKAD, Kasubid. Pembukuan BPKAD. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya peneliti menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan panduan atau usulan (sugestif) dan tidak bersifat kaku (perspektif) (Marantika, 2017).

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang terkait dalam siklus akuntansi pendapatan dan beban seperti: surat ketetapan, bukti memorial, buku jurnal umum, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden (Sarosa, 2011:45). Tipe wawancara dapat digolongkan berdasarkan beberapa tingkat formalitas dan terstrukturanya wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur

Berdasarkan kebutuhan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh topik berdasarkan jawaban dari partisipan, sehingga harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan (Sarosa, 2012:46)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan topik dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo mengenai pembukuan atas Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kota Palopo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa,2012:). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian diantaranya: Bukti transaksi, Surat ketetapan, Buku Jurnal, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti: Buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berhubungan dengan sistem pencatatan basis akrual pada akuntansi pemerintah daerah. Literatur tersebut meliputi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Modul pencatatan basis akrual, buku terkait penerapan SAP basis akrual, laporan penelitian, artikel ilmiah dan sumber-sumber lain yang mendukung topik penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir, 2012:129). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi data, selanjutnya dengan membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri pola, membuat gugus dan menulis memorandum teoritis.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh dilapangan yang mendukung topik penelitian seperti:

- a. Surat ketetapan terkait pendapatan dan beban
- b. Dokumen transaksi
- c. Buku Jurnal
- d. Laporan Operasional
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Data-data yang didapat selama masa penelitian akan diidentifikasi dan dilakukan analisis terkait proses pembukuan dalam siklus akuntansinya hingga menghasilkan laporan keuangan. Dalam proses tersebut akan dilakukan analisis kesesuaian dalam melakukan pengakuan, pengukuran

penyajian dan pengungkapan atas Pendapatan-LO dan Beban dengan akuntansi basis akrual berdasarkan kebijakan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau disajikan dalam bentuk tabel, jurnal dan rangkaian proses yang terkait dalam siklus akuntansi atas Pendapatan-LO dan Beban serta hasil analisis penerapan pembukuan basis akrual yang telah diterapkan pada Pemerintah Kota Palopo.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam peneliti ini dilakukan setelah melakukan analisis terhadap proses pembukuan atas Pendapatan-LO dan Beban yang terjadi dalam periode akuntansi yang digunakan dalam penelitian. Dokumen-dokumen pendukung dan hasil analisis atas akan menjadi rujukan atas pembuatan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Palopo agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Gambaran Umum BPKAD Kota Palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berubah Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (himpunan peraturan perundang-undangan RI pedoman pengelolaan keuangan daerah, 2011).

4.2 Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok, Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo

Gambar 4.2



1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang keuangan dan aset daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan, Membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Keuangan. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Sekretariat, rumah tangga dan aset badan.
- b. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaiaan, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tidak lanjut.
- c. Pengerdonasian pengelolaan Administrasi Kepegawaiaan dan surat menyurat.
- d. Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran.
- e. Pengerdoonasian pengelolaan Administrasi Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok yaitu melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaiaan dan Aset.

4. Sub Bagian Perencanaan, Keungan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keungan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas pokok yaitu melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Badan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, mengoordinasikan dan memverifikasi RKA, DPA dan DPPA, menyiapkan data untuk menerbitkan SPD, anggaran kas, serta menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama pemerintah Kota Palopo.
- b. Menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, kordinasi, pembinaan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas serta investasi daerah.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kepala Badan Anggaran dan Pemberdayaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- c. Pengoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.
- d. Pengoordinasian penyusunan standar biaya masukan dan pedoman lainnya terkait pelaksanaan anggaran.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembendaharaan daerah.
- f. pelaksanaan pengelolaan kas dan investasi daerah.

6. Sub Bidang Penyusunan APBD

Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan kordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan perubahannya, mengoordinasikan dan memverifikasi RKA, DPA, dan DPPA.

7. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Investasi Daerah mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pengelolaan kas dan investasi daerah, menyiapkan data untuk penerbitan SPD, anggaran kas, dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Kota.

8. Sub Bidang Pembendaharaan dan Evaluasi

Kepala Sub Bidang Pembendaharaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penatausahaan perbendaharaan dan evaluasi atas pengelolaan APBD.

9. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas badan dalam lingkup pelaksanaan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi, penyusunan laporan dan penyajian informasi keuangan daerah, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Kota
- b. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kota
- c. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota dan pelaporan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota.
- d. Pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD.
- e. Pelaksanaan pengoordinasian dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Pelaksanaan penyajian informasi Keuangan Daerah.
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja.
- h. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan laporan realisasi APBD secara periodik.
- i. Pelaksanaan Verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial.
- j. Menilai perestasi kerja bawahan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Sub Bidang Akuntansi

Kepala Sub Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok yaitu melakukan pembukuan dan akuntansi atas transaksi keuangan daerah.

11. Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota.

12. Sub Bidang Pelaporan dan Informasi Keuangan Daerah

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membuat pelaporan dan penyajian informasi keuangan daerah.

13. Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas badan dalam lingkup perencanaan dan analisa, penatausahaan dan pengamanan serta pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Aset Daerah. Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pedoman pengelolaan barang milik daerah.
- c. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Pelaksanaan manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- f. Pelaksanaan administrasi Perencanaan dan Analisa Aset Daerah.
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang milik daerah.
- h. Pelaksanaan administrasi Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah.
- i. Pelaksanaan administrasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah.

14. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Barang Milik Daerah

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Aset Daerah yang berkenaan dengan Perencanaan dan Analisa Aset Daerah.

15. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Bidang Aset Daerah yang berkenaan dengan administrasi penatausahaan dari pengamanan aset Daerah.

16. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok yaitu memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang aset daerah yang berkenaan dengan pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan.

4.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Palopo

1. Visi

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia”

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan ast daerah;
- b. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- c. Meningkatkan profesionalisme pelyanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Akuntansi Berbasis Akrual Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BPKAD Kota Palopo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO) serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transasksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.4.2 Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 4.2

Pemerintah Kota Palopo
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019	Nilai	%	Realisasi 2018
Pendapatan	1.005.856.128.898,00	984.501.217.290,51	97,88	964.783.951.705,73
Pendapatan Asli Daerah	169.497.871.831,00	165.664.354.780,08	97,74	139.282.846.484,07
Pendapatan Pajak Daerah	34.725.000.000,00	34.860.944.165,02	100,39	31.505.802.321,00
Pendapatan Retribusi Daerah	17.990.922.024,00	9.074.168.785,55	50,44	8.022.878.576,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.496.932.396,00	7.496.932.396,00	100,00	6.635.170.716,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.285.017.411,00	114.232.309.433,51	104,53	93.118.994.871,07
Pendapatan Transper	809.038.573.867,00	790.009.663.167,43	97,65	798.286.111.200,00
Transper Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	741.592.073.052,00	726.842.067.622,00	98,01	747.082.593.924,00
Dana Bagi Hasil Pajak	11.198.909.000,00	8.223.532.627,00	73,43	10.960.605.312,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	7.555.899.000,00	4.886.273.038,00	64,67	4.562.512.247,00
Dana Alokasi Umum	537.722.702.000,00	537.722.702.000,00	100,00	516.167.587.000,00
Dana Alokasi Khusus	185.114.563.052,00	176.009.559.957,00	95,08	215.391.889.365,00
Transper Pemerintah Pusat-Lainnya	13.007.644.000,00	13.007.644.000,00	100,00	10.250.000.000,00
Dana Penyesuaian	13.007.644.000,00	13.007.644.000,00	100,00	10.250.000.000,00
Transper Pemerintah Provinsi	54.438.856.815,00	50.159.951.545,43	92,14	40.953.517.276,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.438.856.815,00	50.159.951.545,43	92,14	40.953.517.276,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	27.319.683.200,00	28.827.199.343,00	105,52	27.214.994.021,66

Pendapatan Hibah	19.177.800.000,00	20.450.520.150,00	106,64	19.445.810.000,00
Pendapatan Lainnya	8.141.883.200,00	8.376.679.193,00	102,88	7.769.184.021,66
Belanja	1.008.057.603.046,00	956.778.838.394,35	94,91	982.922.627.365,89
Belanja Operasi	784.029.146.603,00	757.841.823.527,94	96,66	744.131.116.698,89
Belanja Pegawai	463.224.499.173,00	454.386.365.106,00	98,09	430.164.150.943,10
Belanja Barang	291.953.993.010,00	278.828.872.120,04	95,50	265.168.774.534,18
Belanja Bunga	2.196.367.000,00	2.175.102.608,90	99,03	2.346.991.490,61
Belanja Hibah	22.561.635.420,00	18.782.965.124,00	83,25	41.939.570.056,00
Belanja Bantuan Sosial	4.092.652.000,00	3.668.518.569,00	89,64	4.511.629.675,00
Belanja Modal	223.028.456.443,00	198.937.014.866,41	89,20	238.791.510.667,00
Belanja Tanah	9.850.000.000,00	2.701.941.428,00	27,43	6.605.289.360,00
Belanja Peralatan Dan Mesin	55.598.481.609,00	52.813.553.377,93	94,99	53.725.849.734,00
Belanja Bangunan Dan Gedung	63.948.473.024,00	58.883.227.110,02	92,08	58.853.170.051,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.406.661.120,00	79.667.296.510,46	90,11	115.177.915.158,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.224.840.690,00	4.870.996.440,00	93,23	4.429.286.364,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Surplus / (Defisit)	-2.201.474.148,00	27.722.378.896,16	-1259	(18.138.675.660,16)
Pembiayaan				
Penerimaan Daerah	5.142.849.148,00	51.517.849.148,34	1001	37.844.544.937,74
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.142.849.148,00	5.142.849.148,34	100,00	22.844.544.937,74
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	46.375.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
Pengeluaran Daerah	2.941.375.000,00	45.516.373.129,24	1547	14.563.020.129,24
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	621.647.000,00
Pembayaran Pokok Utang	2.941.375.000,00	45.516.373.129,24	1547	13.941.373.129,24
Pembiayaan Netto	2.201.474.148,00	6.001.476.019,10	272	23.281.524.808,50
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	33.723.854.915,26	100,00	5.142.849.148,34

Laporan Keuangan BPKAD Kota Palopo telah disusun dengan basis Kas pada Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual pada Laporan Operasional sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang

berguna kepada para pengguna Laporan Keuangan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah pada BPKAD Kota Palopo.

4.4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di BPKAD Kota Palopo

Pendapatan-LRA di BPKAD Kota Palopo diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD). Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.4 Analisis Penyajian Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam penyajian laporan keuangan BPKAD Kota Palopo dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah (KUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

1. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.984.501.217.290,51 atau mencapai 97,88% dari alokasi anggaran Rp.1.005.856.128.898.00 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.956.778.838.394,35 atau mencapai 94,91% dari alokasi

anggaran Rp.1.008.057.603.046.00 Realisasi Surplus/Defisit pada Tahun 2019 sebesar Rp.27.722.378.896,16 dari alokasi anggaran (Rp.2.201.474.148,00), Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.001.476.019,10 atau mencapai 272% dari alokasi anggaran Rp.2.201.474.148,00, Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.33.723.854.915,26.

4.4.5 Laporan Operasional

Tabel 4.3

**Pemerintah Kota Palopo
Laporan Operasional
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian	2019	2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	1.027.856.277.688,17	1.012.408.095.255,03	15.448.182.433,14	1,53
Pendapatan Asli Daerah	175.561.531.323,54	161.553.700.855,14	14.007.830.468,40	8,67
Pendapatan Pajak Daerah	36.040.888.819,89	31.737.741.517,81	4.303.147.302,08	13,56
Pendapatan Retribusi Daerah	9.011.539.036,89	7.693.172.024,67	1.318.367.012,22	17,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.496.932.396,00	6.635.170.716,00	861.761.680,00	12,99
Lain-lain PAD yang Sah	123.012.171.070,76	115.487.616.596,66	7.524.554.474,10	6,52
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	175.561.531.323,54	161.553.700.855,14	14.007.830.468,40	8,67
Pendapatan Transper				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	8.223.532.627,00	10.960.605.312,00	(2.737.072.685,00)	(24,97)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.886.273.038,00	4.562.512.247,00	323.760.791,00	7,10
Dana Alokasi Umum	536.987.873.000,00	533.108.755.000,00	3.879.118.000,00	0,73
Dana Alokasi Khusus	176.009.559.957,00	215.391.889.365,00	(39.382.329.408,00)	(18,28)

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	726.107.238.622,00	764.023.761.924,00	(37.916.523.302,00)	(4,96)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian	13.007.644.000,00	10.250.000.000,00	2.757.644.000,00	26,90
Jumlah Pendapatan Transfer- Lainnya	13.007.644.000,00	10.250.000.000,00	2.757.644.000,00	26,90
Transfer Pemerintah Propinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.541.608.891,64	43.305.202.407,03	(763.593.515,39)	(1,76)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-		
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	42.541.608.891,64	43.305.202.407,03	(763.593.515,39)	(1,76)
Jumlah Pendapatan Transfer	781.656.491.513,64	817.578.964.331,03	(35.922.472.817,39)	(4,39)
Lain-Lain Pendaptan Yang Sah				
Pendapatan Hibah	62.275.668.047,00	25.506.246.047,20	36.769.421.999,80	144,16
Bantuan Keuangan dari Propinsi	8.141.883.200,00	7.639.440.139,00	502.443.061,00	6,58
Pendapatan Lainnya	220.703.603,99	129.743.882,66	90.959.721,33	70,11
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	70.638.254.850,99	33.275.430.068,86	37.362.824.782,13	112,28
Jumlah Pendapatan	1.027.856.277.688,17	1.012.408.095.255,03	15.448.182.433,14	1,53
Beban				
Beban Pegawai	460.091.123.270,00	436.152.266.490,10	23.938.856.779,90	5,49
Beban Persediaan	99.668.993.846,87	93.962.941.941,92	5.706.051.904,95	6,07
Beban Jasa	142.966.922.642,97	142.587.643.114,23	379.279.528,74	0,27
Beban Pemeliharaan	12.992.927.934,55	10.854.429.157,00	2.138.498.777,55	19,70
Beban Perjalanan Dinas	45.480.989.382,00	40.470.163.254,00	5.010.826.128,00	12,38
Beban Bunga	2.742.737.630,35	2.170.117.477,50	572.620.152,85	26,39
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	10.269.800.000,00	33.992.044.883,00	(23.722.244.883,00)	(69,79)
Beban Bantuan Sosial	3.668.518.569,00	4.511.629.675,00	(843.111.106,00)	(18,69)
Beban Penyusutan	116.542.415.307,18	96.667.272.218,55	19.875.143.088,63	20,56
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	8.999.104.771,38	5.178.306.977,07	3.820.797.794,31	73,78

Jumlah Beban	903.423.533.354,30	866.546.815.188,37	36.876.718.165,93	4,26
Surplus/Defisit Dari Operasi	124.432.744.333,87	145.861.280.066,66	(21.428.535.732,79)	(14,69)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.642.368.883,68	32.081.663.429,88	(24.439.294.546,20)	(76,18)
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	7.642.368.883,68	32.081.663.429,88	(24.439.294.546,20)	(76,18)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	132.075.113.217,55	177.942.943.496,54	(45.867.830.278,99)	(25,78)
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos Luar Biasa				
Surplus/Defisit LO	132.075.113.217,55	177.942.943.496,54	(45.867.830.278,99)	(25,78)

Anaslis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.

4.4.6 Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memunculkan akun Pendapatan Laporan Operasional yang didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Analisis perlakuan akuntansi atas Pendapatan Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagaimana poin-poin berikut

4.4.6.1 Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional

Pengakuan pendapatan Laporan Operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 yang menyatakan bahwa Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pengakuan pendapatan Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Palopo dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan jasa dan giro.
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada resiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

4.4.6.2 Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional

Pengukuran pendapatan Laporan Operasional dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa, Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Dalam melakukan pengukuran atas Pendapatan Laporan Operasional, Kota Palopo menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan prinsip dan pernyataan yang dimaksud, maka Pemerintah Kota Palopo telah melakukan pengukuran pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dengan melakukan pengukuran menggunakan asas bruto.

4.4.6.3 Penyajian Pendapatan Laporan Operasional

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Dalam pembukuan di Pemerintah Kota Palopo, Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar, Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional Pemerintah Kota Palopo dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Penyajian Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan	1.027.856.277.688,17	1.012.408.095.255,03	15.448.182.433,14	1,53
Pendapatan Asli Daerah	175.561.531.323,54	161.553.700.855,14	14.007.830.468,40	8,67
Pendapatan Pajak Daerah	36.040.888.819,89	31.737.741.517,81	4.303.147.302,08	13,56
Pendapatan Retribusi Daerah	9.011.539.036,89	7.693.172.024,67	1.318.367.012,22	17,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.496.932.396,00	6.635.170.716,00	861.761.680,00	12,99
Lain-lain PAD yang Sah	123.012.171.070,76	115.487.616.596,66	7.524.554.474,10	6,52

Jumlah Pendapatan Asli Daerah	175.561.531.323,54	161.553.700.855,14	14.007.830.468,40	8,67
Pendapatan Transper				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	8.223.532.627,00	10.960.605.312,00	(2.737.072.685,00)	(24,97)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.886.273.038,00	4.562.512.247,00	323.760.791,00	7,10
Dana Alokasi Umum	536.987.873.000,00	533.108.755.000,00	3.879.118.000,00	0,73
Dana Alokasi Khusus	176.009.559.957,00	215.391.889.365,00	(39.382.329.408,00)	(18,28)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	726.107.238.622,00	764.023.761.924,00	(37.916.523.302,00)	(4,96)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian	13.007.644.000,00	10.250.000.000,00	2.757.644.000,00	26,90
Jumlah Pendapatan Transfer- Lainnya	13.007.644.000,00	10.250.000.000,00	2.757.644.000,00	26,90
Transfer Pemerintah Propinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.541.608.891,64	43.305.202.407,03	(763.593.515,39)	(1,76)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-		
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	42.541.608.891,64	43.305.202.407,03	(763.593.515,39)	(1,76)
Jumlah Pendapatan Transfer	781.656.491.513,64	817.578.964.331,03	(35.922.472.817,39)	(4,39)
Lain-Lain Pendaptan Yang Sah				
Pendapatan Hibah	62.275.668.047,00	25.506.246.047,20	36.769.421.999,80	144,16
Bantuan Keuangan dari Propinsi	8.141.883.200,00	7.639.440.139,00	502.443.061,00	6,58
Pendapatan Lainnya	220.703.603,99	129.743.882,66	90.959.721,33	70,11
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	70.638.254.850,99	33.275.430.068,86	37.362.824.782,13	112,28
Jumlah Pendapatan	1.027.856.277.688,17	1.012.408.095.255,03	15.448.182.433,14	1,53

Berdasarkan Penyajian Pendapatan Laporan Operasional Pemerintah Kota Palopo diatas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

4.4.7 Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Beban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.4.7.1 Pengakuan Beban

Pengakuan beban dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 yang menyatakan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Pengakuan beban di Pemerintah Kota Palopo diakui dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saat timbulnya kewajiban, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- b. Saat terjadinya konsumsi aset, artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.4.7.2 Pengukuran Beban

Pengukuran beban dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara mendetail, tetapi terdapat pernyataan terkait metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu Penyusutan atau Amortisasi. Penyusutan atau Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (*Straight line method*)
- b. Metode saldo menurun ganda (*Double declining balance method*)
- c. Metode unit produksi (*Unit of production method*)

Pemerintah Kota Palopo hanya menggunakan metode garis lurus dalam mengukur penyusutan aset tetap. Ketentuan ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 meskipun dalam melakukan pengukuran beban belum ada pernyataan secara jelas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara lebih detail pengukuran beban di Kota Palopo dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Harga perolehan atas barang jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- b. Menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.4.7.3 Penyajian Beban

Penyajian beban yang diatur dalam Peraturan Perintahan Nomor 71 Tahun 2010 termuat dalam ketentuan Laporan Operasional, sebagaimana yang dijelaskan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan Laporan Operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Penyajian beban di Kota Palopo disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban operasi, yang terdiri dari Baban pegawai, Beban barang dan Jasa, Beban bunga, Beban subsidi, Beban hibah, Beban bantuan sosial, Beban penyusutan dan Amortisasi, Beban penyisihan piutang, dan Beban Lain-lain.
2. Beban Transper
3. Beban Non Operasional
4. Beban Luar Biasa

Dalam Laporan Operasional Kota Palopo, penyajian beban dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

Tabel 4.5
Penyajian Beban pada Laporan Operasional

Beban				
Beban Pegawai	460.091.123.270,00	436.152.266.490,10	23.938.856.779,90	5,49
Beban Persediaan	99.668.993.846,87	93.962.941.941,92	5.706.051.904,95	6,07
Beban Jasa	142.966.922.642,97	142.587.643.114,23	379.279.528,74	0,27
Beban Pemeliharaan	12.992.927.934,55	10.854.429.157,00	2.138.498.777,55	19,70
Beban Perjalanan Dinas	45.480.989.382,00	40.470.163.254,00	5.010.826.128,00	12,38
Beban Bunga	2.742.737.630,35	2.170.117.477,50	572.620.152,85	26,39
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	10.269.800.000,00	33.992.044.883,00	(23.722.244.883,00)	(69,79)
Beban Bantuan Sosial	3.668.518.569,00	4.511.629.675,00	(843.111.106,00)	(18,69)
Beban Penyusutan	116.542.415.307,18	96.667.272.218,55	19.875.143.088,63	20,56
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	8.999.104.771,38	5.178.306.977,07	3.820.797.794,31	73,78
Jumlah Beban	903.423.533.354,30	866.546.815.188,37	36.876.718.165,93	4,26
Surplus/Defisit Dari Operasi	124.432.744.333,87	145.861.280.066,66	(21.428.535.732,79)	(14,69)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.642.368.883,68	32.081.663.429,88	(24.439.294.546,20)	(76,18)
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	7.642.368.883,68	32.081.663.429,88	(24.439.294.546,20)	(76,18)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	132.075.113.217,55	177.942.943.496,54	(45.867.830.278,99)	(25,78)
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos Luar Biasa				
Surplus/Defisit LO	132.075.113.217,55	177.942.943.496,54	(45.867.830.278,99)	(25,78)

Berdasarkan Penyajian beban Perintahan Kota Palopo diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yaitu dengan menyajikannya dalam Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi beban dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.

4.4.8 Analisis Penyajian Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komperatif. Laporan Operasional pada BPKAD Kota Palopo telah menyajikan pos-pos tersebut.

Dalam penyusunan Laporan Operasional BPKAD Kota Palopo telah sesuai dengan penerapapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1. Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.012.408.095.255,03, sedangkan jumlah beban sebesar Rp.866.546.815.188,37, sehingga terdapat Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional sebesar Rp.145.861.280.066,66. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp.32.081.663.429,88) dan Pos Luar Biasa sebesar Nihil atau Rp.0,- , sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit LO sebesar Rp.177.942.943.496,54.

2. Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.027.856.277.688,17, sedangkan jumlah beban sebesar Rp.903.423.533.354,30, sehingga terdapat Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional sebesar Rp.124.432.744.333,87. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.7.642.368.883,68 dan Pos Luar Biasa sebesar Nihil atau Rp.0,- , Sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit LO sebesar Rp.132.075.113.217,55.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu instansi pemerintah kota palopo yang mengelola keuangan dan aset daerah, dimana dalam penyusunan laporan keuangannya mengacu pada kebijakan pemerintah kota palopo akan tetapi kebijakan tersebut cukup sejalan dengan bersumber Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyajian Laporan Operasional sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dalam Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2019 secara umum menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, misalnya dalam sistem pencatatan laporan keuangan berbasis akrual.

5.2 Saran

Penyusunan Laporan Operasional merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga suatu entitas akan mudah menyusun Laporan Operasional yang sesuai dengan peraturan yang ada, adapun kebijakan akuntansi yang berlaku khusus pada suatu daerah tidak keluar dari Standar Akuntansi Pemerintah dan undang-undang yang ada.

Penelitian ini hanya meninjau penyajian Laporan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo Tahun 2018 dan 2019. Karena keterbatasan waktu sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelasnya mengenai Penyajian Laporan Operasional (LO) sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR RUJUKAN

- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Pers/Raja Grafindo Persada, Surabaya.
- Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba. Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Marantika, Sintya. 2017. Mengungkap Makna Laba Akuntansi dalam Perspektik Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi. *Skripsi*. Malang: Program Serjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan*. Jakarta.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Pratiwi, Y, dan Pamungkas, B. Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2.1 2014: 059-072.
- Sarosa, S. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Indeks Pers. Bekasi
- Tanjung, A. H 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Bandung, Alfabeta.
- Umar, M. D. *Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Katalogis 6. 6.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*.